



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 470 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PENGELOLA GAJI PADA TAHUN
ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau pengelola keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pengelola gaji di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan dan Penunjukan Pengelola Gaji pada Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2026, NOMOR : SP DIPA-076.01.2.659267/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PENGELOLA GAJI PADA TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Menetapkan/menunjuk Pegawai yang sebagai berikut:

Nama : Andi Muhammad Ikram

NIP : 198206012007011001

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

KEDUA : Pejabat Perbendaharaan dan/atau pengelola keuangan Negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan dan/atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Mengelola administrasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta mengumpulkan dan memverifikasi data pegawai yang berkaitan dengan penggajian;

- b. Menyusun daftar gaji dan tunjangan pegawai serta menginput dan memperbaharui penggajian pada aplikasi yang digunakan;
- c. Berkoordinasi dengan bendahara, bagian SDM, dan pihak terkait dalam proses pembayaran Gaji; dan
- d. Meminta data dan dokumen yang diperlukan untuk proses penggajian serta memverifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan data penggajian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran 2026 atau Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang

pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO,

TTD

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

